



P U T U S A N
Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : SAPLI SANJAYA bin (Alm) DARMAN EMBANG;
Tempat lahir : Landasan Ulin;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 30 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sekumpul Raya Rt 04 Rw 05 No. 1
Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 11 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
8. Perpanjangan Penahanan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **JUNAIDI, SH, KUSUM HADI, SH, SUGENG ARIBOWO, SH, SYLVIA SOEGIHARTO, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **JUNAIDI, SH. Dan REKAN** di Jalan Haryono MT No. 4 RT. 03 RW 01 Kelurahan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2015 dengan Register Nomor 21/PIDSUS – TPK/2015/PN.BJM;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 23/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tanggal 14 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 10 Juni 2015 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG**

halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta melakukan Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Turut Serta melakukan Korupsi*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (bulan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Penetapan Nomor : 17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 barang bukti terlampir nomor utut 1 s/d 53;
 - b. Penetapan : 18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - c. Penetapan : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - d. Penetapan : 20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - e. Penetapan : 21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - f. Penetapan : 22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - g. Penetapan : 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - h. Penetapan : 24/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. EKO WIDOWATI, SH;

- i. Penetapan Nomor 60/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal 17 Desember 2014 berupa:
 - Mobil Toyota Fortuner, warna putih tahun 2012 Nopol DA 8778, nosin 2TR 7393179, Noka MHFY59G9C8037131 tanpa ban serep (cadangan) atas nama SAPLI SANJAYA;
 - Tanah pembangunan atau proyek luas 2,6 hektar di jalan A.Yani km 66 desa Cabi, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG;

halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).
- III. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015, Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh JOKO SUHATNO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 10 Juni 2015, dan tentang pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : W15.U1-387/Pid.Sus-TPK/VI/2015 pada tanggal 18 Juni 2015, kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru perihal mohon bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Bjm., tanggal 10 Juni 2015 sesuai Akta Pernyataan Banding, Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Bjm;
- IV. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015, Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh JOKO SUHATNO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 10 Juni 2015, dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tanggal 22 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;
- V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 6 Agustus 2015;
- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 6 Agustus 2015;

halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, masing-masing kepada:

- Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor W15.U1/399/Pid/Tipikor/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor W15.U1/400/Pid/Tipikor/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-05/Q.3.20/Ft.1/12/2014, tertanggal 19 Januari 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO dan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru dan Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan

halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000, - (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000, - (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000, - (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah).

- Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru:

1. Nomor : AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

- Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan:

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Sekda Kota Banjarbaru

Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru

Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru

2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru

3. Camat setempat

halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah
6. Lurah setempat
2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor;
3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.
- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahap I :
 - a. Area Sisi Darat = ± 42.21 Ha.
 - b. Area Sisi Udara = ± 60.07 Ha.
 2. Tahap II
Area Sisi Darat (Komersial) = $\pm 86,34$ Ha
- Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain :
 1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
 2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah

halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :

- 1.1. 253896,270 dan 9618931,789
- 1.2. 253910,998 dan 9619013,053
- 1.3. 253859,820 dan 9619051
- 1.4. 251959,151 dan 9619395,568
- 1.5. 252087,237 dan 9620102,198
- 1.6. 250938,747 dan 9620310,377
- 1.7. 250912,831 dan 9620139,365
- 1.8. 2520841,075 dan 9619771,339
- 1.9. 251362,419 dan 9619484,280
- 1.10. 251345,560 dan 9619391,272
- 1.11. 252621,942 dan 9619159,559
- 1.12. 252889,790 dan 9619111,146
- 1.13. 253225,950 dan 9619050,434
- 1.14. 253626,471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir.

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ **Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011** “, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta

halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012.

- Bahwa atas permintaan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, selanjutnya Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin melakukan proses **Pemilihan Langsung** terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, dan pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas $\pm 102,28$ Ha sebagai Pemenang Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada 18 Januari 2012 Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 **menyetujui** PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat **walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan** berdasarkan:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.

halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.

Padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan **baru memiliki ijin lisensi** pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;

- **Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat:**

1. **Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.**

2. **Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.**

- Bahwa atas persetujuan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, tentang PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di

halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas \pm 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012**, kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru.

- Bahwa pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang. Oleh karena itu panitia menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 dan dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Apraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru waktu itu. Atas penetapan harga yang dihadiri kurang dari 200 orang tersebut, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju

halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 75 % maka Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas:

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

- Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu:

1. Pasal 31 ayat

(3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada:

- a. Kesepakatan para pihak.
- b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

2. Pasal 32 ayat

(1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

3. Pasal 34 “ Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

- a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau
- b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi.

- Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut:

halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
							Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730, 26	m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41, 88	m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928, 76	m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923, 39	m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254, 10	m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436, 11	m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106, 12	m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135, 10	m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163, 91	m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191, 64	m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 83	m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 84	m ²			45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 85	m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 86	m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 86	m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93, 23	m ²			21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63, 92	m ²			14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34, 61	m ²			7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6, 80	m ²			1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313, 64	m ²	681.555.120		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832, 59	m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749, 17	m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829, 24	m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939, 84	m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603, 75	m ²			362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806, 68	m ²			408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420, 15	m ²			320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338, 60	m ²		550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639, 51	m ²		270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842, 88	m ²		139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184, 21	m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675, 71	m ²		441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021, 63	m ²	161.417.540		

halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²		195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²		6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²		538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²		359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²			494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²		57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²		105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²		59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²		189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²		62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²		435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²		154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²			466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²		94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²		180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²		1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²		80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²		62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380		
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²		30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140		
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²		94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²		66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²		32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800		
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720		
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²			

halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						124.401.300		
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198, 22	m ²		32.706.300
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202, 38	m ²		33.392.700
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195, 69	m ²		32.288.850
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194, 79	m ²	30.776.820	
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392, 30	m ²	61.983.400	
77	162	Hermanus Dimalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507, 40	m ²		908.721.000
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208, 70	m ²	2.505.878.800	
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780, 70	m ²		128.815.500
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190, 97	m ²		31.510.050
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183, 88	m ²		30.340.200
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278, 34	m ²		45.926.100
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287, 61	m ²		47.455.650
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349, 24	m ²		62.513.960
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067, 88	m ²		506.200.200
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532, 00	m ²	607.504.000	
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060, 49	m ²	182.404.280	
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624, 56	m ²	201.445.440	
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360, 40	m ²	49.735.200	
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226, 19	m ²		40.488.010
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290, 52	m ²		231.003.080
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760, 42	m ²		125.469.300
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204, 52	m ²		33.745.800
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212, 68	m ²		365.092.200
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116, 37	m ²	138.429.880	
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020, 23	m ²	126.508.520	
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323, 81	m ²	40.152.440	
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652, 41	m ²	80.898.840	
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660, 87	m ²	81.947.880	
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245, 03	m ²	30.383.720	
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454, 87	m ²		240.053.550
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138, 81	m ²		22.903.650
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222, 30	m ²		36.679.500
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730, 22	m ²	90.547.280	
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166, 51	m ²		192.474.150
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425, 50	m ²		70.207.500
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313, 90	m ²		51.793.500

halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		

halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600	
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820		
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750	
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300	
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950	
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120		
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840		
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400		
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760		
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000		
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850	
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860		
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160		
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680		
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980		
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900	
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220		
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550	
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950	
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280		
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040		
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560		
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450	
54	100	Sutrino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350	

halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044, 20	m ²	480.983.600		
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244, 84	m ²	558.112.480		
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693, 10	m ²	581.944.400		
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124, 31	m ²	139.414.440		
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415, 09	m ²		233.489.850	
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874, 89	m ²		639.356.850	
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548, 26	m ²	244.625.080		
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262, 43	m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175, 66	m ²		358.983.900	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387, 75	m ²		63.978.750	
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191, 37	m ²	30.236.460		
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978, 40	m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591, 59	m ²		97.612.350	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511, 25	m ²		84.356.250	
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528, 83	m ²		87.256.950	
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535, 80	m ²		88.407.000	
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548, 45	m ²		90.494.250	
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537, 49	m ²		88.685.850	
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645, 25	m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491, 20	m ²	77.609.600		
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708, 51	m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326, 15	m ²	40.442.600		
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696, 68	m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520, 61	m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866, 95	m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312, 31	m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896, 38	m ²		1.302.902.700	
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491, 35	m ²		246.072.750	
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732, 89	m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688, 87	m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559, 44	m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910, 33	m ²		315.204.450	

halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164, 41	m ²		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179, 79	m ²	186.406.820		
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755, 79	m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403, 31	m ²		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622, 39	m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006, 17	m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927, 63	m ²		153.058.950	
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773, 38	m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454, 76	m ²		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524, 47	m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288, 23	m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281, 75	m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749, 52	m ²	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424, 62	m ²	67.089.960		
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266, 70	m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482, 06	m ²		79.539.900	
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391, 79	m ²		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340, 82	m ²		56.235.300	
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829, 89	m ²		136.931.850	
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59, 82	m ²	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437, 90	m ²		72.253.500	
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506, 31	m ²		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413, 35	m ²		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299, 43	m ²		49.405.950	
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949, 91	m ²	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460, 99	m ²	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580, 67	m ²	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524, 87	m ²		86.603.550	
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187, 90	m ²		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686, 97	m ²		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605, 30	m ²		99.874.500	
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381, 51	m ²		62.949.150	

halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722, 27	m ²	89.561.480		
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551, 61	m ²	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482, 19	m ²	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998, 55	m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039, 45	m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836, 79	m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377, 51	m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567, 06	m ²	89.595.480		
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755, 57	m ²	593.380.060		
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346, 15	m ²		57.114.750	
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197, 50	m ²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277, 20	m ²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456, 20	m ²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571, 60	m ²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269, 95	m ²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515, 66	m ²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201, 51	m ²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257, 91	m ²	40.749.780		
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011, 60	m ²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169, 84	m ²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362, 50	m ²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486, 63	m ²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546, 91	m ²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455, 47	m ²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311, 92	m ²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1, 17	m ²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149, 84	m ²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707, 15	m ²	111.729.700		
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527, 48	m ²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558, 10	m ²	69.204.400		
Total :					273.774,2 5	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
-----	---------	--------------	------------------------	------	------	--------------	-----------------	-----------------

halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970		
8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		

halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		
50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		
52	501		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		
53	502		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		
56	505		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		

halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		
82	531	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		
84	533	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		
88	537	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		

halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Prmukiman	Tanah Perumahan
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²		47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250		
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940		
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650		
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640		
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500		
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060		
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920		
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870		
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000		
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200		
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200		
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400		
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620		
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080		
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9	m ²			

halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5		35.487.300		
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 5	m ²	35.487.300		
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,3 3	m ²	33.813.420		
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,4 4	m ²	35.398.560		
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,6 1	m ²	3.392.770		
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,3 7	m ²	17.638.380		
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,8 7	m ²	70.795.380		
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,4 3	m ²	70.544.820		
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,6 6	m ²	35.088.840		
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,7 3	m ²	111.139.020		
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,1 2	m ²	65.618.880		
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,2 3	m ²	34.840.020		
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,2 0	m ²	69.982.800		
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,9 7	m ²	35.142.780		
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,5 4	m ²	35.241.960		
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,1 2	m ²	35.342.880		
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,5 6	m ²	28.285.440		
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,9 1	m ²	77.588.340		
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,7 9	m ²	53.207.460		
Total :					46.458,0 5	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,6 0	m ²	2.920.200	
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,2 2	m ²	207.117.540	
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,9 5	m ²	622.041.300	
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,4 5	m ²	817.878.300	
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,1 2	m ²	349.500.840	
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,5 4	m ²		

halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,7 3	m ²	38.755.020	
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,6 4	m ²	39.435.360	
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,9 1	m ²	45.746.340	
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,4 7	m ²	77.337.780	
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,3 5	m ²	93.324.900	
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,1 3	m ²	52.048.620	
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,9 1	m ²	52.880.340	
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,0 1	m ²	52.723.740	
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,8 9	m ²	42.610.860	
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,5 9	m ²	55.782.660	
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,1 2	m ²	87.194.880	
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,6 2	m ²	52.481.880	
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,4 8	m ²	60.461.520	
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,0 5	m ²	60.386.700	
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,7 4	m ²	252.428.760	
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,1 3	m ²	56.746.620	
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,1 0	m ²	56.741.400	
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,6 8	m ²	55.102.320	
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,9 7	m ²	91.170.780	
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,3 7	m ²		40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,0 5	m ²		31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,1 5	m ²		31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,3 7	m ²	177.544.380	
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 9	m ²		31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 9	m ²		31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,7 3	m ²		66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,1 7	m ²		46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 7	m ²		31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280

halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	393	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²	31.590.280		
42	394	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²	31.594.800		
43	395	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²	31.588.020		
44	396	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²	70.832.920		
45	397	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²	32.867.180		
46	398	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²	32.867.180		
47	399	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²	32.883.000		
48	400	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²	32.883.000		
49	401	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²	32.883.000		
50	402	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²	32.883.000		
51	403	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²	32.867.180		
52	404	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²	36.691.100		
53	405	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²	66.105.000		
54	406	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²	40.327.440		
55	407	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²	39.979.400		
56	408	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²	39.642.660		
57	409	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²	39.353.380		
58	410	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²	39.064.100		
59	411	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²	38.759.000		
60	412	Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :				53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280	
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²		65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²		63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²		61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²		58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²		56.945.220
7	424		Perum Pondok	Dipinggir Jalan	243,6	m ²		55.053.600

halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Monica		0			
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²		53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²		51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²		49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²		48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²		41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²		50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²		50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²		50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²		33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²		33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²		33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²		33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²		33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²		33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²		50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²		50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m ²		102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²		103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²		50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²		101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²		50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²		50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²		50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²		50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²		50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²		55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²		136.370.660
35	452		Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	212,28	m ²	35.238.480	
36	453		Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	173,13	m ²	28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m ²	24.572.070	
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m ²	242.453.530	
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m ²		816.483.210
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m ²		41.835.790
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m ²		504.944.970
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m ²		398.998.230
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m ²		467.473.780
44	461		Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²	1.086.300.680	
45	462		Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	70,22	m ²		11.656.520
46	463		Tanah	Dipinggir Jalan	73,0	m ²		12.119.660

halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	464	Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	1 93,6 0	m ²	15.537.600		
48	465	Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	114,1 4	m ²	18.947.240		
49	466	Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	104,6 0	m ²	17.363.600		
50	467	Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	61,8 5	m ²	10.267.100		
51	468	Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	19,1 5	m ²	3.178.900		
52	469	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,2 6	m ²	982.820		
53	470	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,3 3	m ²	37.731.810		
54	471	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,7 0	m ²	37.946.900		
55	472	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,9 9	m ²	38.149.430		
56	473	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,3 9	m ²	38.369.230		
57	474	Pemukiman Tanah	Dipinggir Jalan	245,7 5	m ²	40.794.500		
	475	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,1 1	m ²	38.796.270		
59	476	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,5 1	m ²	39.016.070		
60	477	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,3 4	m ²	59.713.380		
61	478	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,9 4	m ²	672.892.580		
62	479	Tanah Kosong	Didalam	55,2 9	m ²	6.855.960		
63	480	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,8 7	m ²		358.870.420	
64	481	Tanah Kosong	Didalam	1.196,9 3	m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	705,5 0	m ²	110.763.500		
Total :				48.890,41		4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

sehingga **jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, -** (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kosong sejumlah Rp. 104.582.748.900, - (Seratus empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680, - (Tiga puluh empat milyar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604, - (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307, - (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian:

1. Dibayarkan nilai Bangunan Rp. 42.400.875.307, - (Empat puluh dua milyar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000, - (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp. 196.157.126.000, - (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

selanjutnya dipotong pajak sebesar 5 % yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (Sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

- Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar.
- Bahwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN telah melawan hukum secara formil,

halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2)) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- Lokasi dan letak tanah.
- Status tanah.
- Peruntukan tanah.
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- Sarana dan Prasarana yang tersedia
- Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

- Bahwa permintaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG selaku salah satu pemilik tanah dalam pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, kemudian mengajukan permohonan ganti rugi kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, dan dilakukan prosesnya oleh Eko Widowati, SH Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, akan tetapi tanah milik:

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.



8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehingga perbuatan DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “**Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi;**

- Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43

halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



(empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi yang melaksanakan verifikasi tersebut, karena tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, maka untuk memperlancar pengurusannya EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh para pemilik tanah untuk berdamai dengan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan Surat Kuasa dari 43 (Empat puluh tiga) pemilik tanah tersebut kepada terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG.

- Bahwa perbuatan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi ***“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”***.
- Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut, dimana terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
	J U M L A H	20.905.834.152	

halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) "Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG bersama-sama EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO dan DR. H. SYAHRANI, M.Si Bin SYAHRAN telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah yang diterima terdakwa SAPLI SANJAYA sebesar Rp. **20.905.834.151, -** merupakan perbuatan memperkaya diri terdakwa dan orang lain yang mengakibatkan **terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 20.905.834.151, - (dua puluh milyar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;**

Perbuatan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO dan DR. H. SYAHRANI, M.Si Bin SYAHRAN (yang

halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru dan Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000, - (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000, - (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000, - (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah).
- Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru:
 1. Nomor : AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

- Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan:

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Sekda Kota Banjarbaru

Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru

Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru

2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru

3. Camat setempat

4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah

6. Lurah setempat

2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor;

3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I :

a. Area Sisi Darat = ± 42.21 Ha.

b. Area Sisi Udara = ± 60.07 Ha.

halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tahap II

Area Sisi Darat (Komersial) = $\pm 86,34$ Ha

- Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain:

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :
 - 1.1. 253896,270 dan 9618931,789
 - 1.2. 253910,998 dan 9619013,053
 - 1.3. 253859,820 dan 9619051
 - 1.4. 251959,151 dan 9619395,568
 - 1.5. 252087.237 dan 9620102,198
 - 1.6. 250938,747 dan 9620310,377
 - 1.7. 250912,831 dan 9620139.365
 - 1.8. 2520841,075 dan 9619771,339
 - 1.9. 251362,419 dan 9619484,280
 - 1.10. 251345,560 dan 9619391,272
 - 1.11. 252621,942 dan 9619159,559
 - 1.12. 252889.790 dan 9619111,146

halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



1.13. 253225,950 dan 9619050,434

1.14. 253626.471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir.

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ **Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011** “, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012.
- Bahwa atas permintaan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, selanjutnya Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin melakukan proses **Pemilihan Langsung** terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, dan pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas ± 102,28 Ha sebagai Pemenang Pelaksana Pekerjaan

halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada 18 Januari 2012 Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 **menyetujui** PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat **walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan** berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.

Padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan **baru memiliki ijin lisensi** pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat:

halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- Bahwa atas persetujuan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, tentang PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas \pm 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012**, kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H.

halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru.

- Bahwa pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang. Oleh karena itu panitia menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 yang dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Apraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru waktu itu. Atas penetapan harga yang dihadiri kurang dari 200 orang tersebut, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas:

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

- Bahwa perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu:

1. Pasal 31 ayat

(3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesepakatan para pihak.
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
2. Pasal 32 ayat
- (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
3. Pasal 34 “ Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :
- a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau
 - b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut:

No	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730, 26 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41, 88 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928, 76 m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923, 39 m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254, 10 m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436, 11 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106, 12 m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135, 10 m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163, 91 m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191, 64 m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 83 m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 84 m ²			45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 85 m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 86 m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199, 86 m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93, 23 m ²			21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63, 92 m ²			14.445.920
18	18		Perum Arum	Dipinggir Jalan	34, m ²			7.821.860

halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Manis		61				
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6, 80	m ²			1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313, 64	m ²	681.555.120		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832, 59	m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749, 17	m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829, 24	m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939, 84	m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603, 75	m ²			362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806, 68	m ²			408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420, 15	m ²			320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338, 60	m ²		550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639, 51	m ²		270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842, 88	m ²		139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184, 21	m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675, 71	m ²		441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021, 63	m ²	161.417.540		
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183, 80	m ²		195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611, 70	m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589, 52	m ²	73.100.480		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278, 17	m ²		6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262, 10	m ²		538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177, 09	m ²		359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856, 39	m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368, 85	m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186, 01	m ²			494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347, 36	m ²		57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641, 84	m ²		105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361, 65	m ²		59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147, 79	m ²		189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376, 81	m ²		62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637, 34	m ²		435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936, 85	m ²		154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062, 65	m ²			466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573, 96	m ²		94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094, 55	m ²		180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552, 86	m ²		1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486, 12	m ²		80.209.800	

halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379, 19	m ²		62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381, 11	m ²	60.215.380		
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185, 28	m ²		30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577, 83	m ²	91.297.140		
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573, 47	m ²		94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401, 08	m ²		66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197, 32	m ²		32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191, 29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680, 30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085, 98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756, 25	m ²		124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901, 43	m ²		148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154, 45	m ²	391.151.800		
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689, 34	m ²	582.915.720		
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833, 88	m ²		302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863, 67	m ²		142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787, 35	m ²	124.401.300		
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198, 22	m ²		32.706.300	
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202, 38	m ²		33.392.700	
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195, 69	m ²		32.288.850	
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194, 79	m ²	30.776.820		
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392, 30	m ²	61.983.400		
77	162	Hermanus Dumalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507, 40	m ²		908.721.000	
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208, 70	m ²	2.505.878.800		
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780, 70	m ²		128.815.500	
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190, 97	m ²		31.510.050	
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183, 88	m ²		30.340.200	
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278, 34	m ²		45.926.100	
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287, 61	m ²		47.455.650	
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349, 24	m ²		62.513.960	
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067, 88	m ²		506.200.200	
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532, 00	m ²	607.504.000		
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060, 49	m ²	182.404.280		
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624, 56	m ²	201.445.440		
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360, 40	m ²	49.735.200		
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226, 19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290, 52	m ²		231.003.080	

halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469,300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745,800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092,200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880		
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520		
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440		
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840		
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880		
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720		
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053,550	
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903,650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679,500	
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474,150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207,500	
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793,500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624,200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386,250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165,450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646,000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723,650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047,700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603,300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	

halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600	
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820		
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750	
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300	
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950	
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120		
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840		
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400		
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760		
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000		
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850	

halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860		
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160		
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680		
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980		
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900	
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220		
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550	
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950	
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280		
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040		
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560		
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450	
54	100	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350	
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20	m ²	480.983.600		
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84	m ²	558.112.480		
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10	m ²	581.944.400		
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31	m ²	139.414.440		
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09	m ²		233.489.850	
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89	m ²		639.356.850	
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26	m ²	244.625.080		
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43	m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66	m ²		358.983.900	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75	m ²		63.978.750	
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37	m ²	30.236.460		
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40	m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59	m ²		97.612.350	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25	m ²		84.356.250	
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83	m ²		87.256.950	
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80	m ²		88.407.000	
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45	m ²		90.494.250	
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49	m ²		88.685.850	

halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645, 25	m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491, 20	m ²	77.609.600		
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708, 51	m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326, 15	m ²	40.442.600		
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696, 68	m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520, 61	m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866, 95	m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312, 31	m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896, 38	m ²		1.302.902.700	
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491, 35	m ²		246.072.750	
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732, 89	m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688, 87	m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559, 44	m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910, 33	m ²		315.204.450	
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164, 41	m ²		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179, 79	m ²	186.406.820		
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755, 79	m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403, 31	m ²		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622, 39	m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006, 17	m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927, 63	m ²		153.058.950	
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773, 38	m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454, 76	m ²		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524, 47	m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288, 23	m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281, 75	m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749, 52	m ²	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424, 62	m ²	67.089.960		
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266, 70	m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482, 06	m ²		79.539.900	
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391, 79	m ²		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340, 82	m ²		56.235.300	

halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829, 89	m ²		136.931.850	
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59, 82	m ²	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437, 90	m ²		72.253.500	
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506, 31	m ²		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413, 35	m ²		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299, 43	m ²		49.405.950	
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949, 91	m ²	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460, 99	m ²	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580, 67	m ²	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524, 87	m ²		86.603.550	
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187, 90	m ²		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686, 97	m ²		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605, 30	m ²		99.874.500	
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381, 51	m ²		62.949.150	
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722, 27	m ²	89.561.480		
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551, 61	m ²	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482, 19	m ²	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998, 55	m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039, 45	m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836, 79	m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377, 51	m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567, 06	m ²	89.595.480		
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755, 57	m ²	593.380.060		
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346, 15	m ²		57.114.750	
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197, 50	m ²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277, 20	m ²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456, 20	m ²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571, 60	m ²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269, 95	m ²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515, 66	m ²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201, 51	m ²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257, 91	m ²	40.749.780		

halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m ²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m ²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m ²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m ²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m ²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m ²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m ²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m ²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m ²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m ²	111.729.700		
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m ²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m ²	69.204.400		
Total :					273.774,25	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Pemukiman	Tanah Perumahan
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970		
8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		

halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		

halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	499	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		
52	501	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		
53	502	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		
56	505	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		

halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	531		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		
84	533		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		
88	537		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		
97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Prmukiman	Tanah Perumahan
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440	
12	344		Tanah	Dipinggir Jalan	287,0	m ²		47.651.96	

halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemukiman	6		0	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340

halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,9 9	m ²	35.494.260		
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,7 9	m ²	53.207.460		
Total :					46.458,0 5	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,6 0	m ²	2.920.200	
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,2 2	m ²	207.117.540	
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,9 5	m ²	622.041.300	
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,4 5	m ²	817.878.300	
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,1 2	m ²	349.500.840	
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,5 4	m ²	60.645.960	
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,7 3	m ²	38.755.020	
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,6 4	m ²	39.435.360	
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,9 1	m ²	45.746.340	
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,4 7	m ²	77.337.780	
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,3 5	m ²	93.324.900	
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,1 3	m ²	52.048.620	
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,9 1	m ²	52.880.340	
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,0 1	m ²	52.723.740	
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,8 9	m ²	42.610.860	
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,5 9	m ²	55.782.660	
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,1 2	m ²	87.194.880	
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,6 2	m ²	52.481.880	
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,4 8	m ²	60.461.520	
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,0 5	m ²	60.386.700	
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,7 4	m ²	252.428.760	
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,1 3	m ²	56.746.620	
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,1 0	m ²	56.741.400	

halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,6 8	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,9 7	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,3 7	m ²			40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,0 5	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,1 5	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,3 7	m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 9	m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 9	m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,7 3	m ²			66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,1 7	m ²			46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 7	m ²			31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²			31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,8 0	m ²			31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 7	m ²			31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,4 2	m ²			70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,4 3	m ²			32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,4 3	m ²			32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²			32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²			32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²			32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²			32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,4 3	m ²			32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,3 5	m ²			36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,5 0	m ²			66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,4 4	m ²			40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,9 0	m ²			39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,4 1	m ²			39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,1 3	m ²			39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,8 5	m ²			39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,5 0	m ²			38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,7 3	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,4 6	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,3 2	m ²	270.359.680		

halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		Tanah Kosong	Tanah Permukiman	Tanah Perumahan
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280		
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²			65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²			63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²			61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²			58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²			56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m ²			55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²			53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²			51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²			49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²			48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²			41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²			50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²			50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²			50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²			33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²			33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²			33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²			33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²			50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²			50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m ²			102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²			103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²			50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²			101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²			50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²			50.648.860

halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	447	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²		50.614.960
31	448	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²		50.578.800
32	449	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²		50.544.900
33	450	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²		55.846.860
34	451	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²		136.370.660
35	452	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m ²	35.238.480	
36	453	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m ²	28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	156,51	m ²	24.572.070	
38	455		Tanah Kosong	1.544,29	m ²	242.453.530	
39	456		Tanah Kosong	5.200,53	m ²		816.483.210
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	266,47	m ²		41.835.790
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	3.216,21	m ²		504.944.970
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	2.541,39	m ²		398.998.230
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	2.977,54	m ²		467.473.780
44	461	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²		1.086.300.680
45	462	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m ²		11.656.520
46	463	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m ²		12.119.660
47	464	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m ²		15.537.600
48	465	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m ²		18.947.240
49	466	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m ²		17.363.600
50	467	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m ²		10.267.100
51	468	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m ²		3.178.900
52	469		Tanah Kosong	6,26	m ²	982.820	
53	470		Tanah Kosong	240,33	m ²	37.731.810	
54	471		Tanah Kosong	241,70	m ²	37.946.900	
55	472		Tanah Kosong	242,99	m ²	38.149.430	
56	473		Tanah Kosong	244,39	m ²	38.369.230	
57	474		Tanah Pemukiman	245,75	m ²	40.794.500	
	475		Tanah Kosong	247,11	m ²	38.796.270	
59	476		Tanah Kosong	248,51	m ²	39.016.070	
60	477		Tanah Kosong	380,34	m ²	59.713.380	
61	478		Tanah Kosong	4.285,94	m ²	672.892.580	
62	479		Tanah Kosong	55,29	m ²	6.855.960	
63	480		Tanah Pemukiman	2.161,87	m ²		358.870.420
64	481		Tanah Kosong	1.196,93	m ²	148.419.320	
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	705,50	m ²	110.763.500	

halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Total :				48.890,41	4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

Sehingga **jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, -** (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kosong sejumlah Rp. 104.582.748.900, - (Seratus empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680, - (Tiga puluh empat milyar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604, - (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Bahwa luas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307, - (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:

1. Dibayarkan nilai Bangunan Rp. 42.400.875.307, - (Empat puluh dua milyar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000, - (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp. 196.157.126.000, - (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

selanjutnya dipotong pajak sebesar 5 % yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (Sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

- Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar.

- Bahwa DR. H. SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan DR. H. SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan Prasarana yang tersedia
 - f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG seolah-olah selaku salah satu pemilik tanah dalam pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, kemudian mengajukan permohonan ganti rugi kepada DR. H. SYAHRANI, Msi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, dan dilakukan prosesnya oleh Eko Widowati, SH Binti Djoni Sadewo. Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, akan tetapi tanah milik:

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidaauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehingga perbuatan DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “ **Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi**”;

- Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi yang melaksanakan verifikasi tersebut, karena tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, maka untuk memperlancar pengurusannya EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO menyuruh para pemilik tanah untuk berdamai dengan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG, selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan Surat Kuasa dari 43 (Empat puluh tiga) pemilik tanah tersebut kepada terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG.
- Bahwa perbuatan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi

halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi “.

- Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG tersebut, dimana terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidaauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	



28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
J U M L A H		20.905.834.152	

- Bahwa terdakwa secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu:
Pasal 46 ayat (1) "Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG bersama-sama EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO dan DR. H. SYAHRANI, M.Si Bin SYAHRAN telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah yang diterima terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG sebesar Rp. **20.905.834.151, -** merupakan perbuatan memperkaya diri terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mengakibatkan **terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 20.905.834.151, - (dua puluh milyar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;**

Perbuatan terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapatnya atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sela pada hari RABU, tanggal 18 FEBRUARI 2015, yang amarnya :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG**, ditolak ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Menangguhkan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDS 05/BB/Ft.1/12/2014, tanggal 27 Mei 2015 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menghukum terdakwa **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar **Rp. 6.968.611.838,7** (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam puluh delapan Juta Enam ratus sebelas delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah tujuh sen), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama subsidair **2 (dua) tahun** penjara ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Penetapan Nomor : 17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 barang bukti terlampir nomor utut 1 s/d 53;
 - b. Penetapan : 18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - c. Penetapan : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - d. Penetapan : 20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - e. Penetapan : 21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - f. Penetapan : 22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - g. Penetapan : 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - h. Penetapan : 24/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - i. Penetapan Nomor 60/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal 17 Desember 2014 berupa:
 - Mobil Toyota Fortuner, warna putih tahun 2012 Nopol DA 8778, nosin 2TR 7393179, Noka MHFY59G9C8037131 tanpa ban serep (cadangan) atas nama SAPLI SANJAYA;
 - Tanah pembangunan atau proyek luas 2,6 hektar di jalan A.Yani km 66 desa Cabi, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar;Dirampas untuk negara;
7. Membebani **SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka yang bersangkutan menyampaikan memori bandingnya tertanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Agustus 2015 yang dikirim dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2015 terdiri dari 57 halaman selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG tidak memenuhi unsur dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire dan dakwaan Penuntut Umum dengan argumentasi hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG dengan menerima kuasa lebih dari satu orang merupakan kehendak pribadi JEMMY HALOS, LIATY BUPIK, MARINCE MARBUN, RINI RUMONDOR dan PANTUN SIREGAR yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian (bukti terlampir dalam berkas). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat syahnya perjanjian, maka kesepakatan perdamaian tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
- Dan atas dasar perjanjian perdamaian tersebut maka ganti rugi atas tanah diterima oleh Terdakwa SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) dan (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin berkenan memberikan putusan:

MEMUTUSKAN:

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding;

halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tanggal 10 Juni 2015.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG** TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam Dakwaan **Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan **Subsida**ir : Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG** dari semua Dakwaan dan Tuntutan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG** dari tahanan;
4. Memulihkan dan merehabilitasi kembali nama baik Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG**, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan dan menetapkan BARANG BUKTI berupa:
 - a. Penetapan Nomor : 17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 barang bukti terlampir nomor urut 1 s/d 53;
 - b. Penetapan : 18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - c. Penetapan : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - d. Penetapan : 20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - e. Penetapan : 21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - f. Penetapan : 22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - g. Penetapan : 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;

halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Penetapan : 24/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. EKO WIDOWATI, SH.;

i. Penetapan Nomor 60/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal 17 Desember 2014 berupa:

- Mobil Toyota Fortuner, warna putih tahun 2012 Nopol DA 8778, nosin 2TR 7393179, Noka MHFY59G9C8037131 tanpa ban serep (cadangan) atas nama SAPLI SANJAYA;
- Tanah pembangunan atau proyek luas 2,6 hektar di jalan A.Yani km 66 desa Cabi, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar;

Dikembalikan kepada Terdakwa **SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan pula dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, maka yang bersangkutan menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Agustus 2015 kemudian dikirim kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan diterima di Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2015 terdiri dari 10 halaman selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sesuai tuntutan/*requisitoir* yang telah dibacakan dan persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan/mempelajari memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie mempelajari berkas perkara secara keseluruhan utamanya berita acara sidang perkara aquo, didapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka penyediaan / pembebasan tanah untuk pengembangan / perluasan Bandara Syamsuddin Nor di Banjarbaru – Kalimantan Selatan seluas \pm 102 Ha PT. Angkasa Pura I (Persero) menganggarkan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);

halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PT. Angkasa Pura Pusat bersurat kepada Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Penetapan Lokasi dimaksud, maka Walikota Banjarbaru mengeluarkan Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sebagai Kota;
 2. Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru sebagai Wakil Ketua;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai Sekretaris;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru sebagai Anggota;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru sebagai Anggota;
 6. Camat setempat sebagai Anggota;
 7. Kepala Seksi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
 8. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah sebagai Anggota;
 9. Lurah setempat sebagai Anggota;
- Bahwa sesuai Rapat Panitia Pembebasan turut diketahui Walikota Banjarbaru yang menunjuk Penilai Publik / Apraisal adalah PT. Angkasa Pura sehingga saksi DR. SYAHRIANI / Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah bersurat kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) agar menunjuk Lembaga Penilai Publik / Apraisal, dan dari Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru tersebut, maka PT. Angkasa Pura Cabang Bandara Syamsudin Noor Kalimantan Selatan di Banjarbaru = Banjarmasin melakukan pelelangan dan ada 6 (enam) perusahaan Penilai Publik yang mendaftar tetapi ada 4 (empat) perusahaan Penilai Publik yang memenuhi syarat, lalu oleh PT. Angkasa Pura melakukan seleksi lebih lanjut, akhirnya didapat PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA memenuhi syarat sebagai pemenang;
- Bahwa setelah PT. Angkasa Pura mendapat perusahaan Penilai Publik yang akan melakukan perhitungan harga nyata dari tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, maka PT. Angkasa Pura menyampaikan perusahaan pemenang tersebut kepada Panitia (saksi DR. H. SYAHRIANI, M.Si) untuk

halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai yang menghitung tanah-tanah masyarakat yang akan dibebaskan;

- Bahwa kemudian Lembaga Penilai Publik tersebut, mulai bekerja menghitung nilai nyata dari luas tanah yang dibebaskan, dan menaksir nilai nyata dari tanah seluas 102 Ha sebesar Rp. 264.990.600.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Appraisal tersebut mengirimkan (menyampaikan) nilai tersebut kepada PT. Angkasa Pura guna dijadikan dasar musyawarah;
- Bahwa kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) Cabang Bandara Syamsudin Noor mengirimkan hasil perhitungan nilai nyata dari Appraisal Penilai Publik tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan besaran harga permeter ganti rugi tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pembebasan Tanah (P2T) melakukan beberapa kali musyawarah dengan masyarakat tentang besaran ganti rugi tetapi tidak berhasil karena masyarakat meminta permeter antara Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,-;
- Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan maka Panitia melakukan rapat intern dan menetapkan besaran ganti rugi dengan menggunakan sebagai dasar adalah perhitungan nilai nyata dari Appraisal (Penilai Publik) tersebut dan pendapat peserta rapat sebagai pertimbangan maka ditetapkan luasan tanah \pm 102 Ha dengan nilai ganti rugi seluruhnya adalah Rp. 241.138.920.440,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah perumahan Rp. 340.000,-/m2
2. Tanah Pemukiman Rp. 275.000,-/m2
3. Tanah Kosong/Perkebunan Rp. 255.000,-/m2

Lalu dituangkan dalam berita acara kemudian diumumkan melalui kedua Kelurahan dan Kantor Setda Kota Banjarbaru yang isi pengumuman adalah:

“Bagi Masyarakat yang setuju dengan harga tersebut sesuai pengumuman diminta untuk mendaftarkan melalui Kelurahan masing-masing atau Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarbaru”

- Bahwa setelah 75% dari luasan tanah yang akan dibebaskan mendaftar setuju dengan harga hasil rapat Panitia, maka saksi DR. H. SYAHRIANI,M.Si., bin SYAHRAN mengeluarkan SK besaran permeter nilai

halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tanah sesuai dengan hasil rapat Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menjadi harga / nilai ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan;

- Bahwa ketika dilakukan verifikasi dan legalisasi tentang nama-nama yang ada dalam peta lokasi, pembebasan untuk mendapat ganti rugi oleh Tim Verifikasi dan Legalisasi, ternyata SAPLI SANJAYA / Terdakwa menyatakan tanahnya pada posisi lokasi yang sama dengan tanah lokasi saksi RINI RUMONDOR, saksi LIATY BUPIK, saksi JEMMY HALOS, saksi MARSITA SITOHANG (alas hak atan nama LAMSUDIN TINAMBUNAN), saksi MARINCE MARBUN, dan saksi PANTUN SIREGAR, sehingga kepada mereka oleh Panitia / Tim Verifikasi dan Legalisasi yang bertugas pada meja 1 s/d 4 dalam hal ini meja 2 dengan petugas saksi EKO WIDOWATI, S.H. menyarankan agar masyarakat / mereka yang haknya tumpang tindih dengan hak SAPLI SANJAYA supaya berdamai dengan SAPLI SANJAYA, bila tidak berdamai akan mengalami kesulitan dalam pembayaran (tidak dibayar);
- Bahwa kemudian mereka yang haknya tumpang tindih tersebut berdamai dengan SAPLI SANJAYA (Terdakwa) dan memberikan kuasa kepada SAPLI SANJAYA (Terdakwa) dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para pihak dalam Surat Perjanjian maupun secara lisan diantara mereka, dengan demikian SAPLI SANJAYA menerima kuasa lebih dari satu orang dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa kemudian SAPLI SANJAYA (Terdakwa) sesuai Surat Perdamaian dan Surat Kuasa dari pihak-pihak yang berdamai dengan SAPLI SANJAYA (Terdakwa) atau pihak yang tanahnya terkena pembebasan / ganti rugi tersebut menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I (Persero) yang berada pada Meja 5;
- Bahwa setelah Terdakwa SAPLI SANJAYA menerima ganti rugi atas bidang tanah yang dibebaskan Rp. 20.905.834.151,- (dua puluh miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) merupakan jumlah akumulasi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I (Persero) maka sesuai perdamaian diserahkan kepada pemilik lahan sesuai dengan prosentasi persinggungan / tumpang tindih pemilik lahan tersebut;

halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosentasi pembagian uang kepada Pemilik Tanah yang tumpang tindih dengan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya berbeda, didasarkan kepada Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa selain menerima Kuasa dari mereka yang tanahnya bersinggungan dengan Terdakwa juga ada beberapa orang yang meskipun tidak bersinggungan menyerahkan Kuasa Kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil uang jasa pengurusan, maka ada yang merasa menerima kurang dari yang seharusnya, karena dipotong oleh Terdakwa sebagai jasanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., telah tepat untuk dipertahankan atau perlu diperbaiki terhadap kualifikasi maupun ukuran pidana atau sebaliknya harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

DAKWAAN PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan termasuk berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., utamanya menyangkut pertimbangan pembuktian unsur dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair kemudian menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair maupun Subsidair sudah tepat, sehingga diambil alih menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mendapat kuasa lebih dari satu orang karena ada peluang dari petugas legalisasi dan verifikasi utamanya pada Meja V yaitu petugas dari PT. Angkasa Pura yang bertindak sebagai yang membayar;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 10 Juni 2015 dapat

halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair":

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka harus dihukum, dan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah sesuai, sehingga tetap dipertimbangkan maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 10 Juni 2015 dapat dikuatkan, dengan demikian tentang permohonan memori banding dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah terjawab;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 10 Juni 2015 yang dimohon banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI SENIN, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015**, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Ketua Majelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana

halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM. tanggal 14 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SELASA, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh SUTADI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTADI

halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)